



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu adanya peningkatan aktifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan Konflik, penghentian Konflik dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten/Kota;
 3. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA/

- KETIGA : Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Bupati Samosir Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 13 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kaposwil BIN Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik dan Linmas Provsu di Medan;
4. Dandim 0210/Taput di Tarutung;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 57 TAHUN 2019


TANGGAL : 13 MARET 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR**

- Ketua : Bupati Samosir.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua II : Kapolres Samosir.
- Wakil Ketua III : Dandim 0210 Tapanuli Utara.
- Wakil Ketua IV : Kajari Samosir.
- Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris I : Kabag Ops Polres Samosir.
- Wakil Sekretaris II : Kasi Ops Kodim 0210 Tapanuli Utara.
- Wakil Sekretaris III : Kasi Intel Kajari Samosir.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir ;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
7. Kasat Intel Polres Samosir;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
9. Kabag Hukum Setdakab Samosir;
10. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir.
- Tim Sekretariat
- Koordinator Sekretariat : Kasi Pembinaan Politik Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir;
2. Kasi Pembinaan Kesbang Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir;
3. Melva N. Situmorang, S.Sos (Staf Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir);
4. Parningotan Sudartono Simbolon, SE (Staf Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir);
5. Samuel Pasaribu, A.Md (Staf Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDAN SIMBOLON